

DIJAKUTAN, 29 D j u l i 1966.

DEPUTY MENTERI PENDIDIKAN DASAR REPUBLIK INDONESIA.

atas:

1a Instruksi S.M. Direktorat Pendidikan Umum tanggal 25 Juli 1966
2b/1. tentang soal, penempatan, pemertjahan dan penegerian S.M. tahun-adja-
1966.-

S.M. Negeri yang telah terlampau besar, sehingga penjelenggaraan pengadja -
tidak dapat berdjalan lancar, dibanding perlu dipertjahi menjadi dua buah se-
kolah yang masing2 berdiri sendiri;

S.M. Swasta yang telah memenuhi syarat-syarat minimal sebagai sekolah kege-
yang sesuai dengan rentjana penjabaran sekolah-sekolah dari Departemen Pen-
Dasar selanjutnya di-negerikan menjadi S.M. Negeri.

Badan Penyelenggara Sekolah atau Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah
at menjangguti untuk memenuhi segala kebutuhan bagi perkembangan atau perlu-
kolah selanjutnya;

berhubung dengan hal-hal tersebut diatas perlu menambah pemertjahan dan peneger-
tahun-adjaran 1965 - 1966.-

Undang Dasar tahun 1945 pasal-pasal 31 dan 32 tentang hak Warga-Negara men-
pengadjaran dan pendidikan;

Undang No.4 tahun 1950 jo. Undang-undang No.12 tahun 1954 tentang dasar-dasar
tikan dan pengadjaran disekolah-sekolah;

Undang No.32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir tentang me-
gerakan dan mendirikan Sekolah Lanjutan Negeri;

Keputusan Menteri P.P. dan K. tanggal 25 April 1947 No.38380/S. jo. 1959
5409/S. tentang peraturan umum ujian masuk dan ujian penguasaan Sekolah Lan-
Negeri;

usan rentjana pelajaran S.M. Gaja Baru yang berlaku dan wajib didjalankan
tanggal 1 Agustus 1962;

ana Departemen Pendidikan Dasar untuk memperluas pendidikan dan pengadjaran;

Keputusan Menteri P.D. dan K. No.92/1964 tanggal 22 Agustus 1964 tentang wew-
Direktorat Pendidikan Umum.-

KE M U T U S K A N :

kan:

memertjahi "Sekolah Menengah Umum tingkat Atas Negeri", selanjutnya dising-
kat S.M. Negeri, ditempat-tempat seperti tertjantum dalam lampiran I su-
rat keputusan ini menjadi dua buah sekolah Negeri yang masing-masing ber-
diri sendiri, baik organisatoris, administratif maupun dibidang teknik ke-
pendidikan;

menegerikan S.M. Swasta ditempat-tempat seperti tertjantum dalam lampi-
ran II surat keputusan ini menjadi S.M. Negeri setempat;

terhadap pasal-pasal "Pertama" dan "Kedua" ditetapkan ketentuan-ketentuan
sebagai berikut :

1a. selama dan sekedar Pemerintah c.q. Departemen Pendidikan Dasar belum
dapat menjadikannya, maka gedung, halaman sekolah, mobiler dan alat-alat
perlengkapan lainnya didjamin dan ditjukupi oleh Panitia atau Jajasan
atau Pemerintah Daerah setempat;

b. segala penagihan-penagihan yang bersifat keperdataan, termasuk perdjan-
dian hutang-piutang yang dibuat oleh Badan Penyelenggara Sekolah atau
Panitia atau Jajasan hingga dikeluarkannya surat keputusan ini, tetap
menjadi tanggungan Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah yang
bersangkutan;

2a. perubahan.....

- 2a. perumahan guru-guru dijamin atau disediakan oleh Pemerintah Daerah setempat sebagai merupakan keringan bagi guru-guru yang bersikap a;
- b. sewa rumah atau hotel disediakan dengan cara turu-per turu di rumah-rumah yang berlaku untuk itu;
3. Kepala Sekolah atau guru yang disesatkan diberikan oleh Departemen Pendidikan Dasar;
4. terhadap sekolah-sekolah yang diorganisir, khususnya terhadap tenaga pengadjar, pegawai dan murid-murid yang diorganisir, bahwa bagi yang tidak memenuhi syarat penjurangan menjadi tenaga pengadjar - wab Panitia atau Majelis atau yang akan diorganisir di Sekolah yang bersangkutan;
5. khusus bagi murid-murid yang ditransfer ke kelas I haruslah yang memiliki ijazah S.M.A. negeri dan yang memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan lain dari pedoman untuk penerimaan murid yang diorganisir oleh Urusan Pendidikan Menengah Umum tingkat dasar tanggal 15 Mei 1962;
- 6a. tambahan kelas baik dalam tahun yang sedang berjalan maupun dalam tahun-tahun berikutnya harus seizin Kepala Inspeksi Daerah S.M.A. ;
- b. tiap-tiap kelas terdiri atas sekurang-kurangnya 20 orang murid dan sebanyak-banyaknya 40 orang murid dalam satu tahun, bahwa dalam tahun penyelenggaraan sistim Gajah Baru, maka dalam masa peralihan bagi kelas II dan kelas III khusus saja penjurangan dari dua puluh-dua jumlah murid tersebut dapat dilakukan;

Kesimpulan : diikhtisarkan syarat-syarat tersebut diatas telah tidak dipenuhi oleh Badan Penyelenggara Sekolah atau Panitia atau Majelis, maka kiranya sewaktu-waktu Pemerintah dalam keadaan terpaksa akan dapat menarik kembali pengesahan sebagai Sekolah Negeri atau mengahentikannya untuk selanjutnya penerimaan murid di kelas I;

Kesimpulan : biaya penyelenggaraan berhubungan dengan dikeluarkan surat keputusan ini untuk tahun-tahun 1966 dan selanjutnya dibebankan pada mata anggaran yang selaras dengan pasal 11.3.7.3. dari anggaran Pendapatan pada Departemen P.D. dan K. tahun 1965, yaitu biaya yang tersedia untuk S.M.A. ;

Kesimpulan : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1966. -

Deputy Menteri Pendidikan Dasar
Republik Indonesia

Atas Nama Deputy Menteri :
Wakil Kepala Direktorat Pendidikan Umum



(R. S. O. P. E. D. J.) . -

- 3 -
dibuat untuk :

Keuangan di Bogor.

Pengawas Keuangan di Jogjakarta.

Anggota di Djakarta (10 exp.)

Pegawai Negeri, Kramat No. 132 di Djakarta.

2 Negara Pusat, Departemen Pekerajaan Umum Kramat No. 63

(exp.)

ististik, Seksi Statistik Pengadjaran, Djl.Dr.Sutomo No.8

(exp.)

Komisi G^a (Pendidikan) di Djakarta (10 exp.)

2 Negara di :

Palembang, Tandjungkarang/Telukbetung, Djakarta, Bandung, Semarang,

Palangkaraja, Menado, Makassar.

Djakarta, Bandung, Magelang, Madiun, Kediri.

Tingkat I di :

Palembang, Tandjungkarang/Telukbetung, Djakarta, Bandung, Semarang,

Palangkaraja, Menado, Makassar.

Tingkat II di :

, Daerah tingkat II Bengkalis	, R i a u :
" " L a h a t	, Sumatera - Selatan.
" " Muara Enim	, Sumatera - Selatan.
" " Lampung-Selatan	, L a m p u n g :
" " Djakarta-Utara	, Djakarta - Raya.
" " Bandung	, Djawa - Barat.
" " Karawang	, Djawa - Barat.
" " G a r u t	, Djawa - Barat.
" " B l o r a	, Djawa - Tengah.
" " Magelang ✓	, Djawa - Tengah.
" " Klaten	, Djawa - Tengah.
" " Madiun	, Djawa - Timur.
" " Kediri	, Djawa - Timur.
" " Ngandjuk	, Djawa - Timur.
" " Gunung Mas	, Kalimantan - Tengah.
" " Barito-Selatan	, Kalimantan - Tengah.
" " Minahasa	, Sulawesi - Utara.
" " G o w a	, Sulawesi - Selatan.
" " Takalar	, Sulawesi - Selatan.

Daerah Umum Daerah tingkat I di :

Palembang, Tandjungkarang/Telukbetung, Djakarta, Bandung, Semarang,

Palangkaraja, Menado, Makassar.

Daerah Umum Daerah tingkat II di :

, Daerah tingkat II Bengkalis	, R i a u :
" " L a h a t	, Sumatera - Selatan.
" " Muara Enim	, Sumatera - Selatan.
" " Lampung-Selatan	, L a m p u n g :
" " Djakarta-Utara	, Djakarta - Raya.
" " Bandung	, Djawa - Barat.
" " Karawang	, Djawa - Barat.
" " G a r u t	, Djawa - Barat.
" " B l o r a	, Djawa - Tengah.
" " Magelang ✓	, Djawa - Tengah.
" " Klaten	, Djawa - Tengah.
" " Madiun	, Djawa - Timur.
" " Kediri	, Djawa - Timur.
" " Ngandjuk	, Djawa - Timur.
" " Gunung Mas	, Kalimantan - Tengah.
" " Barito-Selatan	, Kalimantan - Tengah.
" " Minahasa	, Sulawesi - Utara.
" " G o w a	, Sulawesi - Selatan.
" " Takalar	, Sulawesi - Selatan.

Daerah Umum Daerah tingkat I dan Daerah tingkat II di :

Palembang, Tandjungkarang/Telukbetung, Djakarta, Bandung, Semarang,

Palangkaraja, Menado, Makassar.

Daerah Umum Daerah tingkat I di :

Palembang, Tandjungkarang/Telukbetung, Djakarta, Bandung, Semarang,
Palangkaraja, Menado, Makassar.

la/Pemimpin:

M.A.Negeri	di Bagan Siapi-api, Daerah tingkat II Bengkalis	, R i a u.
M.A.Negeri	di Pagaram , " L a h a t	. Sumatera-Selatan.
M.A.Negeri	di Prabumulih , " Muara Enim	, Sumatera-Selatan.
M.A.Negeri	di Pringsewu , " Lampung-Se-latan	, Lampung.
M.A.Negeri X	di Djakarta , Kotaraya Djakarta-Raya, Daerah tingkat II Djakarta-Utara,	Djakarta-Raya.
M.A.Negeri XVIII	di Djl.Djembatan-Batu Djakarta, Kotaraya Djakarta-Raya, Daerah tingkat II Djakarta-Utara,	Djakarta-Raya.
M.A.Negeri III	di Bandung , Kotamadya Bandung, Daerah tingkat II Bandung	, Djawa-Barat.
M.A.Negeri	di Tjitjalengka , " Bandung	, Djawa-Barat.
M.A.Negeri	di Karawang , " Karawang	, Djawa-Barat.
M.A.Negeri	di Tjikempek , " Karawang	, Djawa-Barat.
M.A.Negeri	di G a r u t , " G a r u t	, Djawa-Barat.
M.A.Negeri	di Tjibatu , " G a r u t	, Djawa-Barat.
M.A.Negeri	di B l o r a , " B l o r a	, Djawa-Tengah.
M.A.Negeri	di T j e p u , " B l o r a	, Djawa-Tengah.
M.A.Negeri	di Magelang , Kotamadya Magelang, Daerah tingkat II Magelang	, Djawa-Tengah.
M.A.Negeri	di B l a t a k ✓ , " Magelang ✓	, Djawa-Tengah.
M.A.Negeri II	di K l a t e n , " K l a t e n	, Djawa-Tengah.
M.A.Negeri	di Djatinom , " K l a t e n	, Djawa-Tengah.
M.A.Negeri I	di M a d i u n , Kotamadya Madiun, Daerah tingkat II Madiun	, Djawa-Timur.
M.A.Negeri III	di Djl.Biliton Madiun, Kotamadya Madiun, Daerah tingkat II Madiun	, Djawa-Timur.
M.A.Negeri I	di K e d i r i , Kotamadya Kediri, Daerah tingkat II Kediri	, Djawa-Timur.
M.A.Negeri	di Kertosono , " Ngandjuk	, Djawa-Timur.
M.A.Negeri II	di K e d i r i , Kotamadya Kediri, Daerah tingkat II Kediri	, Djawa-Timur.
M.A.Negeri III	di Djl.Kelotok Kediri, Kotamadya Kediri, Daerah tingkat II Kediri	, Djawa-Timur.
M.A.Negeri	di Kuala Kurun , " Gunung Mas	, Kalimantan Tengah.
M.A.Negeri	di B u n t o k , " Barito-Selatan	, Kalimantan Tengah.
M.A.Negeri	di Langoan , " Minahasa	, Sulawesi Utara.
M.A.Negeri	di Ratahan , " Minahasa	, Sulawesi Utara.
M.A.Negeri	di Sungguminasa , " G o w a	, Sulawesi Selatan.
M.A.Negeri	di Takalar , " Takalar	, Sulawesi Selatan.